

SKRIPSI

**PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:
ANDIKA WIJAYA
NPM. 1802091010



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

ANDIKA WIJAYA
NPM. 1802091010

Pembimbing : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)
1444H / 2023M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ANDIKA WIJAYA
NPM : 1802091010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN
MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Banjarrejo,
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Nama : ANDIKA WIJAYA
NPM : 1802091010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1206/In.28.2/D/RP.00.9/09/2023

Skripsi dengan Judul: PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: ANDIKA WIJAYA, NPM: 1802091010, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/27 Juni 2023


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

Penguji II : Choirul Salim, M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Dr. On Santoso, M.H.

197603161995031001

**PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN
RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh:

ANDIKA WIJAYA
NPM. 1802091010

Penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya berpotensi menimbulkan mudharat berupa ancaman keselamatan pengguna jalan raya. Sebab, penghimpunan dana infaq dilakukan dengan meletakkan kotak infaq di tengah jalan raya. Selain itu, metode penghimpunan dana infaq tersebut sering kali dilakukan tanpa menggunakan izin tertulis dari tokoh masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Ada dua masjid yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan metode berfikir menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqashid hajiyat*, praktik penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemaslahatan yang sifatnya sekunder. Sedangkan, keselamatan pengguna jalan adalah kemaslahatan primer yang harus diutamakan. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan masalah sekunder lain, seperti alasan kemudahan penghimpunan dana infaq di jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. Maka dari itu, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya dapat digantikan dengan metode lain yang dapat menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya.

Kata kunci: Infaq; Pembangunan Masjid; Jalan Raya; *Maqashid Syariah*;

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andika Wijaya
NPM : 1802091010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023
Yang Menyatakan,



Andika Wijaya

NPM. 1802091010

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Infaq). (Q.S. Al-Imran, Ayat 92)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. Q.S. Al-Imran : 92.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur terdalam mengiringi akhir dari penulisan, semua tidak lepas dari dukungan orang-orang yang saya sayangi.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas keridhaan dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tercinta, Ibu Laspik dan Bapak Sutono yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan demi keberhasilanku, semoga Allah SWT memberikan umur panjang, melindungi, dan mempelancar rizki Bapak Ibu, Aamiin.
3. Kakakku, Aris Kurniawan yang selalu mendukung, memotivasi, mendoakan, dan mengorbankan waktu, tenaga, dan materinya.
4. Kepada pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., terimakasih telah menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik, dan masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Metro.
6. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang salaing menguatkan untuk tetap berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini.
7. Almamater Tercinta IAIN Metro

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2023
Peneliti,



ANDIKA WIJAYA
NPM. 1802091010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Infaq dalam Islam	15
1. Pengertian Infaq.....	15
2. Dasar Hukum Infaq.....	16
3. Rukun dan Syarat Infaq	19
4. Macam-macam Infaq	21
B. Manajemen Pengelolaan Masjid.....	22
1. Pengertian Masjid	22
2. Manajemen Masjid	23

3. Regulasi tentang Masjid Menurut Perundang-undangan di Indonesia	27
4. Pola-pola Manajemen Pembangunan Masjid	29
C. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	32
2. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	34
3. Kehujjahan <i>Maqashid Syariah</i>	36
4. Bagian-bagian <i>Maqashid Hajiyyat</i>	37
D. Jalan Raya	40
1. Pengertian Jalan Raya	40
2. Fungsi dan Kegunaan Jalan Beserta Klasifikasinya	41
3. Penggunaan Jalan Raya di Luar Fungsinya	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur	50
B. Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Desa Banjarrejo	54
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Desa Banjarrejo	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Tugas
3. Surat Balasan Izin Research
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Surat Izin Research
9. Blangko Bimbingan
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid mempunyai kedudukan penting dalam pembinaan dakwah Islamiyah. Pada masa Rasulullah Saw., masjid dijadikan sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Bahkan lebih strategis masjid juga menjadi sentra kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat. Hal ini karena di setiap harinya umat Islam berjumpa dan mendengar arahan-arahan Rasulullah Saw.²

Jika dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan hanya sekadar tempat sujud dan sarana penyucian. Kata masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat shalat, atau bahkan tempat bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu. Lebih dari itu, marwah dari masjid juga diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah swt. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal tempat muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh.³

Pentingnya kedudukan masjid sebagai pusat aktifitas peradaban umat Islam ditegaskan oleh Allah dalam Surat at-Taubah ayat 18.

² Syamsul Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (September 2014): 169.

³ Barit Fatkur Rosadi, "Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam," *Jurnal An Nûr* VI, no. 1 (June 2014): 132.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ



Artinya: “hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 18).⁴

Ayat ini menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang berhak memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang paling berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap atau senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat jika mampu dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bisa diharapkan untuk selalu mendapat petunjuk ke jalan yang benar.⁵

Sebagai suatu unit dan pusat kegiatan, keberadaan masjid memerlukan sebuah sistem manajemen dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan. Pada proses pembangunan atau rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa

⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2017).

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karim*, Jilid I (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 516.

daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik.

Dalam Buku Pedoman Pengelolaan Masjid yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, anggaran yang disediakan untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari kas masjid, sumbangan tidak mengikat, kerja sama dengan pihak lain, dan keuntungan dari unit usaha masjid.⁶ Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.⁷

Salah satu sumber pendanaan pembangunan masjid yang banyak digunakan oleh masyarakat ialah infaq.⁸ Konsep infaq dalam Islam diartikan sebagai upaya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Mohammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Bagus Setiawan mengartikan infaq sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendaknya sendiri. Nafkah yang diinfaqkan di jalan Allah akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus berkembang dan

⁶ Ikhlil Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat* (Jakarta: Litbangdiklat Press Kemenag RI, 2020), 38.

⁷ Asep Munawarudin, "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 3.

⁸ Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 7, no. 2 (Desember 2012): 339.

berlimpah ruah.⁹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S. al-Baqarah: 261).*

Menurut tafsir al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan infaq di jalan Allah. Selain itu juga ditegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dari segi normatif, pembiayaan pembangunan masjid melalui dana infaq merupakan sebuah upaya yang mengandung maslahat. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, membangun masjid memiliki tujuan mulia, yaitu sebagai fasilitas ibadah bagi umat Islam.¹¹ *Kedua*, infaq merupakan ibadah yang

⁹ H. Bagus Setiawan, "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261," *Islamic Banking* 1, no. 1 (2015): 61–62.

¹⁰ Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghî* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 150.

¹¹ Muhamad Rais, "Masjid Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Muhammad Asad Dalam The Message of the Qur'an" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), v.

bernilai sosial dan dijanjikan pahala berlipat oleh Allah SWT.¹² Oleh sebab itu, pembangunan masjid yang menggunakan dana infaq harus dilaksanakan dengan prosedur dan cara yang tepat. Sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mudharat di masyarakat.

Namun realitanya, pembiayaan pembangunan masjid melalui dana infaq di masyarakat masih ditemui beberapa unsur mudharat. Penyebabnya ialah karena metode penghimpunan dana infaq yang kurang tertata rapih. Salah satunya ialah metode penghimpunan dana yang dilakukan dengan meletakkan kotak infaq di tengah jalan raya atau turun langsung ke tengah jalan dengan mengulurkan sebuah benda khusus untuk menangkap uang infaq. Metode seperti ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan petugas penghimpunan dana infaq.¹³

Metode penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya juga peneliti temukan di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil pra-survey, terdapat dua masjid yang melakukan penghimpunan dana infaq di jalan raya, yaitu Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman.

Masjid pertama adalah Masjid Miftahul Huda dengan Ketua Takmir bernama Pak Nurhadi. Beliau mengatakan bahwa penghimpunan dana pembangunan masjid di jalan raya dilakukan sejak tahun 2018, di mana pada saat itu sedang diadakan renovasi masjid secara besar-besaran. Penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan cara meletakkan kotak amal di tengah jalan

¹² Setiawan, "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261," 65.

¹³ Wardi, "Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam," 339.

raya, sehingga pengendara yang melewati jalan tersebut dapat memasukkan uang infaq secara langsung. Meskipun terdapat dua pendanaan lain yang bersumber dari infaq warga setempat dan pembiayaan Pemda, penghimpunan dana di jalan raya dinilai sangat membantu pendanaan renovasi masjid. Menurut Pak Nurhadi, dana yang terkumpul melalui kotak infaq di jalan raya mencapai 2 juta rupiah setiap bulannya. Namun tidak dapat dipungkiri hal itu juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pak Nurhadi mengatakan bahwa kotak yang dipasang di tengah jalan sering kali tertabrak oleh kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Pemasangan kotak infaq tersebut juga tanpa izin dari tokoh masyarakat setempat, seperti Ketua RT atau Ketua RW.¹⁴

Bapak Ares selaku Ketua RT atau tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa penghimpunan dana pembangunan Masjid Miftahul Huda yang dilakukan di jalan raya dapat memudahkan masyarakat yang ingin menginfaq-kan hartanya. Mengingat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya infaq masih minim. Akan tetapi efek negatifnya salah satunya dapat membahayakan pengguna jalan, karena kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan berisiko mengganggu lalu lalang kendaraan.¹⁵

Sedangkan masjid yang kedua yang juga melakukan penghimpunan dana infaq di jalan raya adalah Masjid Baiturrahman. Pak Mulyana selaku seksi pembangunan dari masjid Baiturrahman mengatakan bahwa pada awalnya sumber pendanaan pembangunan masjid berawal dari dana sukarela

¹⁴ Wawancara dengan Pak Nurhadi (Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Kecamatan Batangari), Selasa 06 Desember 2022

¹⁵ Wawancara dengan Pak Ares (Ketua RT), Selasa 16 Januari 2022

dari masyarakat. Hal ini bermula ketika diadakan rapat terbuka dengan masyarakat mengenai renovasi masjid yang kemudian menghasilkan berupa rincian segala kebutuhan pembangunan. Semenjak itu masyarakat mulai memberi bantuan berbentuk semen, pasir, split dan bahan material bangunan lainnya.¹⁶

Selanjutnya, Pak Tarsan selaku ketua takmir masjid mengatakan bahwa para pengurus menyepakati untuk melakukan penghimpunan dana pembangunan di jalan raya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat apabila ingin membantu renovasi masjid dalam bentuk uang infaq. Karena antusias dan simpati masyarakat untuk membantu pembangunan juga sangat tinggi. Oleh sebab itu, diletakkan sebuah kotak amal di tengah jalan untuk menampung dana infaq dari masyarakat. Dari keseluruhan upaya penghimpunan dana infaq tersebut, Masjid Baiturrahman dapat mengumpulkan dana sebesar 3 juta rupiah dalam satu bulan.¹⁷

Panitia penghimpun dana infaq Masjid Baiturrahman, yaitu Pak Tarsan mengatakan bahwa upaya penghimpunan dana tersebut belum memiliki surat izin. Karena memang sejak awal para pengurus menyepakati bahwa penghimpunan dana tersebut hanya bersifat sukarela. Terkhusus untuk penghimpunan dana di jalan raya juga tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan seperti membahayakan pengendara. Hanya saja pernah

¹⁶ Wawancara dengan Pak Mulyana (Seksi Pembangunan Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batangari), Selasa 28 Februari 2023

¹⁷ Wawancara dengan Pak Tarsan (Ketua Takmir Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batangari), Selasa 28 Februari 2023

sekali terjadi kotak amal tertabrak oleh mobil yang kemudian menyebabkan macet kecil di jalanan.¹⁸

Berdasarkan fakta di atas, praktik penghimpunan dana infaq yang dilakukan di tengah jalan raya disinyalir memiliki *mudharat*. Hal ini dikarenakan penghimpunan dana yang dilakukan di jalanan umum dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan dan juga pihak penghimpun dana itu sendiri. Selain itu, ketiadaan izin dalam pelaksanaan penghimpunan dana infaq juga membuka kemungkinan bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran. Namun esensi infaq dari kegiatan tersebut tidak dapat diabaikan, karena sejatinya penghimpunan dana tersebut bertujuan mulia dan untuk kemaslahatan bersama dalam bentuk pembangunan rumah ibadah.

Untuk mengkaji hal tersebut, Peneliti hendak meneliti tentang sisi kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik penghimpunan dana infaq di jalan raya di Kecamatan Batanghari dalam perspektif *maqashid syariah*. Inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *madharat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁹ Melalui penggunaan teori ini, Peneliti akan fokus menguraikan

¹⁸ Wawancara dengan Pak Tarsan (Panitia Penghimpun Dana Infaq Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batanghari), Selasa 28 Februari 2023

¹⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (June 2009): 118.

kemaslahatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid pada dua aspek, yaitu legalitas dan keselamatan pengguna jalan.

Dengan mengetahui sisi masalah dan mudharatnya, diharapkan akan memperoleh kedudukan dan status hukum yang jelas dalam kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Kecamatan Batanghari yang dilakukan di jalan raya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Miftahul Huda di jalan raya di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Sementara itu Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah mengenai manajemen penghimpunan dana pembangunan masjid melalui infaq.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspirasi bagi dan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi pengurus masjid dalam mengatur strategi penghimpunan dana pembangunan masjid melalui infaq.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadapkannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam Rahmatullah dalam skripsinya yang berjudul “Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam Rahmatullah menunjukkan bahwa antara hadis tentang hak pengguna jalan dan fenomena yang terjadi secara real di masyarakat didapati kesimpulan bahwasanya bagi setiap pelaku penggalian dana untuk masjid sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan hak-hak pejalan dengan baik terlebih dengan kondisi jalanan di era saat ini yang tidak hanya berisi pejalan kaki tetapi juga telah penuh dengan pengguna motor.²⁰

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang penghimpunan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan. Kajian yang dilakukan Rahmatullah dikemas dalam penelitian kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan. Penelitiannya mengarah pada kajian makna hadis-hadis terkait penggunaan jalan dan hubungannya dengan penghimpunan dana infaq masjid. Sementara itu yang dilakukan oleh Peneliti ialah menganalisis penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dari segi hukum Islam. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisisnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin dalam skripsinya yang berjudul “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan

²⁰ A. Aqim Alam Rahmatullah, “Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang. Sementara dalam sudut pandang hukum Islam, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus didahulukan ketika menyikapi kasus pencarian sumbangan pembanguna masjid di jalan raya, terutama ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa para pengguna jalan dan petugas pencari sumbangan. Aspek kemaslahatan ini ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan aspek *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, maka sudah sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dicegah (dilarang) atas dasar *lisadd az-zarī'ah*.²¹

²¹ Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang).”

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin memiliki persamaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh Peneliti, yakni mengkaji tentang penggalan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dari aspek hukum. Namun yang menjadikan kedua penelitian ini berbeda ialah pada ruang lingkup dan teori pendekatannya. Dalam hal ini Peneliti menggunakan perspektif hukum Islam, yakni teori *maqashid syariah*. Sedangkan yang dilakukan oleh Asep Munawarudin ialah mengkaji dari segi hukum Islam dan hukum positif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhdiyar dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen *Fundraising* Masjid Jami Al-Hidayah Tangerang” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2013.

Hasil dari penelitian manajemen fundraising Masjid Jami Al-Hidayah dalam rangka menggalang dana yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* serta tidak melupakan unsur-unsur terpenting dari sebuah manajemen dan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu *Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market*. Adapun metode Fundraising yang dilakukan oleh dewan kemakmuran masjid jami Al- Hidayah adalah suatu bentuk kegiatan yang khas dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini, yaitu langsung (*direct fundraising*). Adapun dana pemasukan masjid jami

Al-Hidayah berasal dari tromol masjid, Shadaqoh, Infaq, Menjual Kalender Hijriah.²²

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhdiyar dengan yang dilakukan Peneliti ialah terletak pada tema kajian, yakni penghimpunan dana pembangunan masjid. Asep menguraikan konsep ideal mengenai penghimpunan dana pembangunan masjid sebagaimana diterapkan di Masjid Jami Al-Hidayah. Maka dari itu, penelitian tersebut menjadi kajian pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Sehingga, apa yang hendak diterapkan dalam penghimpunan dana infaq masjid di Kecamatan Batanghari dapat selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan.

²² Asep Muhdiyar, "Manajemen Fundraising Masjid Jami Al-Hidayah Tangerang" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Infaq dalam Islam

1. Pengertian Infaq

Infaq secara bahasa (*lughat*) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai. Infaq memiliki arti khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sememntara itu menurut kamus Bahasa Indonesia, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²³

Menurut al-Raghib al-Ishfahâny, kata infak berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan terkadang dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah. Jadi, infak mengandung makna habisnya atau berkurangnya sesuatu (harta) karena disisihkan sebahagiannya.²⁴

²³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *ZISWAF* 3, no. 1 (June 2016): 43.

²⁴ Rosmini, "Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran," *Madania* 20, no. 1 (June 2016): 73.

Pengertian infaq juga ditegaskan dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

2. Dasar Hukum Infaq

Infaq merupakan suatu ibadah sunah yang telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dari infaq ialah Surat At-Taubah ayat 34 sebagai berikut.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ^ف وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S.at-Taubah [9]: 34).²⁶

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini membicarakan tentang keburukan Ahl Kitab yang menyangkut kehidupan duniawi, yakni tamak serta menumpuk harta benda. Kaum muslimin, diajak oleh ayat ini untuk menghindari keburukan itu. Harta benda yang mereka peroleh dari yang bathil itu dan yang mereka simpan dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Ayat ini tidak mengecam semua yang mengumpulkan harta apalagi menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa menafkahkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut, dan itulah yang dinamai kanz dalam ayat ini.²⁷

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

²⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 583.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 916.

Artinya: Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim (keharusan) bersedekah.” Mereka berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya?” Beliau menjawab, “Hendaknya bekerja dengan kedua tangannya lalu memberi manfaat bagi dirinya dan bersedekah.” Mereka berkata, “Apabila ia tidak mendapatkannya?” Beliau menjawab. “Membantu orang yang butuh dan memerlukan pertolongan.” Mereka berkata, “Apabila tidak mendapatkannya juga?” Beliau menjawab, "Hendaklah melakukan perbuatan yang baik (ma'ruf, dan menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya".²⁹

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan berinfaq dan sedekah. Maksud hadis ini, bahwa pahala perbuatan yang baik adalah seperti pahala sedekah, terutama bagi mereka yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa sedekah dengan harta bagi orang yang mampu melakukannya lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa sedekah yang tercantum pada hadits ini tidak dapat dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat) yang terlalaikan. Sebab zakat tidak dapat melengkapi shalat dan sebaliknya, maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedua sedekah tersebut.³⁰

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, trans. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 143.

³⁰ al-Asqalani, 146.

3. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

a. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Penginfaq memiliki apa yang diinfakkan;
- b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
- c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
- d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Orang yang diberi infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.³¹
- 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

c. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Bandung: Alma'arif, 2015), 176.

dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.³²

d. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: “Aku infaqkan kepadamu”; “aku berikan kepadamu”; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: “Ya aku terima”. Imam Malik dan Asy-Syafi’i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

4. Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut.

- a. Infaq Mubah, yakni mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib. Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti Membayar mahar (maskawin);

³² Sabiq, 177.

Menafkahi istri; Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.

- c. Infaq Haram. Yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti: Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam; dan Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.
- d. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam seperti infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.³³

B. Manajemen Pengelolaan Masjid

1. Pengertian Masjid

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut *marka* (tempat ruku') atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam al-Quran. Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Dalam Kamus "*Al-Munawwir*", berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (*isim makan* dari *fi'il sajada*).³⁴

Masjid (*masjidun*) mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang digunakan

³³ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal," *Al-Iqtishad* V, no. 2 (July 2013): 255.

³⁴ Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam," 170.

untuk sujud. Karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini sebagai masjid.

Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjama'ah. Pengertian ini mengerucut menjadi, masjid yang digunakan untuk shalat Jum'at disebut Masjid Jami'. Karena shalat Jum'at diikuti oleh orang banyak, maka Masjid Jami' biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk sholat lima waktu, bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau sesuai dengan keperluan, disebut Musholla, artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, mushalla terkadang diberi nama "langgar" atau "surau".³⁵

2. Manajemen Pembangunan Masjid

Setiap masjid memiliki manajemen yang digunakan untuk operasional dan perawatan masjid. Pengelolaan masjid ini berbeda-beda antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Perbedaan ini muncul karena setiap masjid menyusun dan menerapkan manajemen dengan mempertimbangkan kebutuhan, keunikan, dan kepentingannya masing-masing. Untuk menyiapkan pembangunan masjid, diperlukan prasyarat minimum berikut ini:

³⁵ Zasri M. Ali, "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012): 5.

- a. Kemauan pimpinan dan pengurus masjid untuk menyiapkan dan membangun masjid yang minimal diwujudkan dalam dua bentuk:
- 1) Menetapkan penanggung jawab. Orang yang menjadi penanggung jawab ini dapat dipilih dari beberapa alternatif berikut ini: Satu atau dua orang yang dipilih dari salah satu pengurus masjid; Satu tim dalam satu kepanitiaan *ad hoc*; atau Menugaskan salah satu bidang atau departemen yang ada dalam struktur organisasi masjid yang ada.
 - 2) Menyediakan anggaran masjid. Anggaran yang disediakan untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari: Kas masjid; Sumbangan tidak mengikat; Kerja sama dengan pihak lain; Keuntungan dari unit usaha masjid.³⁶
- b. Kebijakan yang berpihak

Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas pimpinan dalam mengupayakan percepatan terwujudnya masjid. Kebijakan yang berpihak dapat berupa: a) Kebijakan tertulis, seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat. b) Kebijakan tidak tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid, atau kesepakatan bersama antara pengurus masjid, jamaah, dan masyarakat di lingkungan masjid untuk membangun masjid.

³⁶ Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat*, 38.

c. Sumber daya manusia

Dalam menetapkan sumber daya manusia, pimpinan melibatkan minimum dua orang pelaksana atau petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan 4 hal berikut: Merancang rencana pengembangan masjid; Melaksanakan seluruh proses pengembangan masjid; Memonitor setiap tahap pengembangan masjid; Mengevaluasi capaian sementara dan hasil akhir terwujudnya masjid.

d. Pemangku kepentingan (*stake holders*)

Pemangku kepentingan masjid memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya mengembangkan masjid. Dukungan para pemangku kepentingan dapat terwujud dalam beberapa bentuk, tergantung kapasitas, kesempatan, dan peran yang dipilih para pemangku kepentingan. Pihak pemangku kepentingan masjid seperti takmir memiliki peran yang strategis dalam manajemen pembangunan masjid. Peran tersebut dimulai dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.³⁷

Beberapa bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan masjid, di antaranya:

- 1) Dukungan finansial seperti sumbangan dana untuk renovasi, pembangunan, atau kegiatan;

³⁷ Mochamad Rifqi Taufiq H., "Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi Masjid," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020): 302.

- 2) Dukungan material, seperti memberi bantuan barang; perabot, buku-buku, atau makanan;
- 3) Dukungan moral, seperti selalu hadir dalam kegiatan pembangunan masjid atau mengajak orang lain untuk turut aktif dalam kegiatan pembangunan;
- 4) Dukungan keilmuan seperti memberi nasihat, masukan, dan kritik positif;
- 5) Dukungan langsung, seperti terlibat aktif dalam setiap rapat, menjadi panitia kegiatan, dan menjadi motivator dalam menyosialisasikan pembangunan masjid di masyarakat.³⁸

Pelaksanaan fungsi manajemen masjid merupakan pelaksanaan kegiatan masjid secara berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi dari manajemen. Terdapat beberapa unsur yang dikelola dalam fungsi manajemen masjid yang meliputi 7M, yakni: *Men, Money, Method, Materials, Machines, Market, Mechanisme*. Sedangkan fungsi manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam Manajemen Masjid yaitu konsep POHACIE, yang merupakan akronim dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Humanizing* (SDM-isasi), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan), *Integrating* (Pengintegrasian), dan *Evaluating* (evaluasi).³⁹

³⁸ Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat*, 40.

³⁹ Muhammad Imanuddin, *Manajemen Masjid* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), 20.

3. Regulasi tentang Masjid dalam Perundang-undangan di Indonesia

Masjid adalah tempat melakukan kegiatan ibadah dalam arti yang luas. Dengan demikian masjid merupakan bangunan yang sengaja didirikan umat Muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah dan berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemashlahatan umat muslim. Dari tempat suci inilah syi'ar ke Islam yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, material spiritual dimulai.

Indonesia merupakan negara multikultural dan juga multiagama. Dengan demikian, pembangunan masjid perlu memperhatikan kondisi sosial di suatu daerah. Secara umum, regulasi pendirian masjid di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 13 dan 14 menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.⁴⁰

Menurut Yulian Ansori, pendirian masjid dan rumah ibadah dalam pasal-pasal di atas menjadi salah satu bagian dari kerukunan umat beragama dan rumah ibadah yang sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Itu sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan sebagai peraturan. Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah

⁴⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

ibadah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Al masih yang insidental, bisa dilakukan di rumah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah menyatakan rumah dapat digunakan sebagai tempat ibadah keluarga. Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim lainnya dan tidak ada masalah.⁴¹

4. Pola-pola Manajemen Pembangunan Masjid

Dalam Buku Pedoman Pengelolaan Masjid yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, anggaran yang disediakan untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari kas masjid, sumbangan tidak mengikat, kerja sama dengan pihak lain, dan keuntungan dari unit usaha masjid.⁴² Dalam praktiknya di masyarakat, pola penggalangan dana masjid dilakukan melalui strategi-strategi sebagai berikut.

a. Metode *Fundraising* Secara Langsung.

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, apabila dalam

⁴¹ Yulian Ansori, "Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma," *Qiyas* 4, no. 2 (Desember 2019): 121.

⁴² Muzayyanah, *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat*, 38.

diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.⁴³

Sumber-sumber keuangan masjid hasil dari fundraising secara langsung salah satunya berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jama'ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum'at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan berupa amplop dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain.⁴⁴

b. Metode *Fundraising* Secara Tidak Langsung

Semakin berkembangnya zaman, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah semakin berkembang juga. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah tentu diperlukan cara atau strategi yang baik secara matang. Penghimpunan dana pembangunan masjid secara tidak langsung salah satunya dapat dilakukan dengan cara menggunakan media digital melalui transfer online.

⁴³ Muhdiyar, "Manajemen Fundraising Masjid Jami Al- Hidayah Tangerang," 61.

⁴⁴ Rita Gusmita, "Strategi Pengelolaan Dana Di Masjid Al-Whusta Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok" (Skripsi, Padang, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2017), 8.

Di era digital ini, berbagai inovasi yang sedang dan telah dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di antaranya adalah upaya pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan teknologi melalui proses layanan berbasis digital. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, keberadaan teknologi tersebut sangat membantu OPZ dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.⁴⁵

c. Metode Pemberdayaan Unit Usaha

Metode penghimpunan dana pembangunan masjid ini dilakukan dengan mendirikan unit usaha yang dikelola oleh masjid itu sendiri. Kegiatan produktif di sektor ekonomi ini digunakan untuk memelihara eksistensi masjid di tengah masyarakat. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan masjid.

Salah satu masjid yang menggunakan metode ini adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain pemberdayaan Ekonomi Umat, Masjid Jogokariyan juga memberdayakan jamaahnya untuk ikut berperan aktif dalam kepengurusan masjid. Jamaah yang ahli Ekonomi di berikan amanah untuk memegang pembendarahan masjid dan lain sebagainya. Sehingga golnya adalah jamaah merasa memiliki masjid itu sendiri.

⁴⁵ Devi Fitriani, "Strategi Fundraising Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), 61.

Adapun langkah-langkah dalam konsep pemberdayaan ini adalah pertama, memulai dari data. Yaitu bertujuan untuk mengetahui apa saja problem yang dihadapi oleh jamaah. Kedua, mengetahui potensi yang dimiliki oleh jamaah. Ketiga, mengetahui bidang atau talen yang dimiliki jamaah. Keempat, memasukkan jamaah ke dalam koneksi atau jaringan sehingga membuat mereka lebih cepat dalam mengembangkan usahanya.⁴⁶

C. Teori *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, *maqashid asy-syari`ah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu: *maqashid* dan *syari`ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (*jam`*) dari kata *maqshid*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, kata *maqashid* berasal dari kata kerja *qashada* yang berarti mengarah pada (*tawajjaha ila*), bersandar (*i`tamada*), cenderung kepada (*naḥa naḥwa*). Sedangkan kata *maqshid* berarti tempat yang dituju (*makan al-qashd*). Adapun kata *syari`ah* berasal dari kata kerja *syara`a* yang berarti menetapkan syariat (*sanna syari`ah*), mengikuti dan menunjukkan (*nahaja wa azhara*). Sedangkan kata *syari`ah* berarti

⁴⁶ Abdulloh Azzama and Muhyani, "Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat," *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah* 3, no. 1 (2019): 202.

tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*`atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syaribah*).⁴⁷

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁴⁸

Dari sekian banyak definisi *maqashid asy-syari'ah* yang ditawarkan oleh para pakar, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syari` dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia.

⁴⁷ Samiyah, "Nalar Burhānī Dalam Ijtihād Maqāsidī Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017), 24.

⁴⁸ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 119.

Penggalangan dana infaq untuk pembangunan masjid merupakan salah satu bentuk upaya mencapai kemaslahatan umat dalam *maqashid syariah*. Pembangunan masjid yang dilakukan oleh masyarakat tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan beribadah kepada Allah. Masjid keberadaannya sebagai sarana umum tempat beribadah umat Islam di samping sarana kegiatan sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam pada umumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dan esensi infaq yang pada dasarnya untuk pencucian jiwa serta mengatasi problem sosial di masyarakat.⁴⁹

2. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* bisa dibagi menjadi dharuriat, hajiyat, dan tahsiniyat. Berikut ini adalah penjelasannya.

- a. *Dharuriyat*. *Dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyyat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

⁴⁹ Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): 8.

- b. *Hajiyat*. *Hajiyyat* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu‘amalah termasuk dalam tingkatan ini.
- c. *Tahsiniyyat* adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (*suluk*). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.⁵⁰

Dilihat dari klasifikasinya, penggalangan dana infaq untuk pembangunan masjid termasuk dalam tingkatan *dharuriyat*. Masjid sebagai sebuah ikon sentral dalam kehidupan ummat, dapat menjadi pelopor utama dalam menerapkan *maqashid syariah*. Kemampuan masjid untuk menerapkan keseluruhan prinsip tentu akan mampu dirasakan kebermanfaatannya secara langsung oleh masyarakat luas. Melalui program-program unggulan serta agenda rutin di masjid, dapat menjadi magnet bagi masyarakat. Selain membuat masyarakat tertarik

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 54.

untuk selalu dekat dengan masjid, program yang baik serta manajemen yang rapi, dapat meningkatkan taraf hidup kaum muslim yang tersentuh masjid tersebut.⁵¹

3. **Kehujjahan *Maqashid Syariah***

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*masalahah mu'tabarah*). Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *masalahah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan nash syara'.

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.

⁵¹ Nove Kurniati Sari, "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Manajemen Masjid (Studi Deskriptif Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak, Kalimantan Barat)," *Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang* 4, no. 1 (2020): 30.

- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁵²

Kehujjahan *maqashid syariah* dalam hukum penggunaan infaq untuk dana pembangunan masjid dapat diterima. Pengaitan program penggalangan dana infaq untuk pembangunan masjid dengan perspektif *maqasid syariah* memberikan kita pengetahuan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana diketahui bahwa program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan lima pokok masalah dasar.⁵³

4. Bagian-bagian *Maqashid Hajiyat*

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁵⁴

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara keutuhan *al-dharuriyah*. Dalam hal ini Amir mengelompokkan tujuan

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 36.

⁵³ Arivatu Ni'mati Rahmatika, Iit Mazidah, and Naili El-Muna, "Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1471.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 212.

al-hajiyah ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu:

- a. Hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah* wajib.⁵⁵

Dalam konteks penelitian ini, penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya adalah perbuatan yang dikehendaki oleh syara', karena memiliki tujuan mulia. Namun, apabila tidak dilakukan maka tidak akan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan masjid. Karena, menghimpun dana infaq bisa dilakukan di tempat selain jalan raya. Terlebih lagi, fungsi utama jalan raya ialah diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

- b. Hal-hal yang dilarang oleh syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*.⁵⁶ Segala tindakan yang membahayakan nyawa manusia adalah hal yang dilarang dan larangan ini berada pada tingkat *dharuriy*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan mengancam nyawa juga dilarang untuk menutup pintu terjadinya *mudharat*. Apabila pelaksanaan penghimpunan dana infaq di jalan raya dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap nyawa, maka semestinya hal tersebut

⁵⁵ Syarifuddin, 212.

⁵⁶ Syarifuddin, 213.

dilarang. Meskipun pelaksanaannya tidak serta merta mengancam jiwa, namun dengan mengalihkan lokasi penghimpunan dana infaq ke tempat lain dapat mengantisipasi terjadinya insiden-insiden berbahaya di jalan raya. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *dharuri*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan.⁵⁷ Demikian halnya dalam penghimpunan dana infaq di jalan raya, sifatnya hanyalah sebagai *rukhsah* (kemudahan). Namun, jika tidak dilaksanakan juga tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan jalan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta

⁵⁷ Syarifuddin, 213.

kebersamaan dan kemitraan”. Memanfaatkan jalan raya sebagai tempat menghimpun dana infaq hanyalah bersifat untuk memudahkan saja. Namun apabila hal tersebut bertentangan dengan asas yang lainnya seperti keamanan dan keselamatan, maka penghimpunan dana dapat dilakukan di tempat lain.

D. Jalan Raya

1. Pengertian Jalan Raya

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.⁵⁸

Sementara itu mengenai Jalan Raya, Clarkson H. Oglesby mendefinisikannya sebagai jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

⁵⁹ Arga Kumorojati Wira Utama, “Analisis Perkerasan Jalan Dengan Metode Analisa Komponen Ruas Jalan Magelang KM 10-12” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2017), 8.

Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Digunakan untuk kenderaan bermotor;
- b. Digunakan oleh masyarakat umum;
- c. Dibiayai oleh perusahaan Negara;
- d. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan.⁶⁰

Di sini harus diingat bahwa tidak semua jalan yang dapat dilalui oleh kenderaan bermotor itu jalan raya. Contohnya lintasan-lintasan di daerah perkebunan. Seperti di Malaysia, jalan raya yang sah haruslah diumumkan oleh pihak berkuasa.

2. Fungsi dan Kegunaan Jalan Raya Beserta Klasifikasinya

Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi pelbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jambatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Ini mungkin melibatkan penebasan hutan. Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini. Adapun Klasifikasi menurut fungsi jalan sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota No.038/TBM/1997 terbagi atas:

⁶⁰ Silvester Jehadus, "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuan Bajo-Lembor Flores Nusa Tenggara Timur" (Skripsi, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2019), 4.

- a. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rerata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rerata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rerata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rerata rendah.⁶¹

3. Penggunaan Jalan Raya di Luar Fungsinya

Penggunaan jalan di luar fungsi utama dari jalan (selain untuk lalu lintas) pada dasarnya dapat diperbolehkan (dispensasi) sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas diatur bahwa penggunaan jalan selain

⁶¹ Soeharsono Martakim, *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997), 4.

untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada: Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.⁶²

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur mengenai pemberian izin penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, sebagai berikut:

- a. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada Jalan nasional dan Jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional (Pasal 15 ayat 1).
- b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi (Pasal 15 ayat 2).

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), terkait penutupan jalan disebutkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada Jalan nasional, Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif (Pasal 15 ayat 3).
- b. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara (Pasal 15 ayat 4).

Sementara itu dalam Pasal 16 Perkapolri diatur mengenai bentuk penyelenggaraan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, meliputi:

⁶² Fauzia Rahawarin, "Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kota Ambon)," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* XII, no. 2 (Desember 2016): 126.

- 1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan.
 - b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.
- 2) Penggunaan Jalan untuk kepentingan yang bersifat pribadi, antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.⁶³

Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif. Selanjutnya dalam rangka pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut, maka harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

⁶³ Pemprov Nusa Tenggara Barat, “Raperda Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan” (Pemprov Nusa Tenggara Barat, 2019), 51, <https://jdih.ntbprov.go.id/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁴ Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang objeknya berupa kegiatan penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang dijadikan penelitian.⁶⁵ Penelitian ini akan memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan mengenai penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3.

⁶⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama, di sini peneliti memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan dua metode sampling. Metode pertama yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶ Dalam hal ini Peneliti menentukan kriteria informan atas dasar kapabilitas personal untuk memberikan data yang valid terkait proses penghimpunan dana masjid. Adapun informan tersebut meliputi Ketua Takmir, Sekretaris dan Bendahara Masjid, panitia penghimpunan dana pembangunan, serta tokoh masyarakat di sekitar lingkungan masjid yang memiliki wewenang seperti Ketua RT dan Ketua RW.

Sedangkan metode sampling yang kedua yaitu *incidental sampling* (sampling insidental). Sampling insidental menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

dengan sumber data.⁶⁷ Adapun informan dalam penelitian ini yang ditentukan dengan metode *incidental sampling* adalah masyarakat pengguna jalan yang ada di sekitar aktifitas penghimpunan dana infaq masjid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa surat izin aktivitas penghimpunan dana, dan catatan penghasilan infaq pembangunan masjid.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan di luar

⁶⁷ Sugiyono, 67.

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai antara lain sebagai berikut:

- a. Ketua Takmir Masjid, Sekretaris, Bendahara Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari. Wawancara kepada pihak-pihak ini ditujukan untuk menggali data tentang sistem penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya.
- b. Tokoh masyarakat di sekitar lingkungan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari, untuk menggali data tentang perizinan kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid.
- c. Masyarakat setempat dan pengguna jalan di lokasi kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari. Ditujukan untuk menggali data tentang dampak dari aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid terhadap lalu lintas kendaraan.

2. Observasi

Abdurrahman Fatoni mengatakan bahwa metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

atau perilaku objek sasaran.⁶⁹ Adapun objek yang akan diobservasi dalam penelitian ini berupa dua masjid yang melakukan penghimpunan dana infaq pembangunan di jalan raya, yaitu Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti berupa surat izin aktivitas penghimpunan dana infaq dan catatan penghasilan infaq pembangunan masjid.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁷⁰

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang

⁶⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁷⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Adapun tahap analisis tersebut meliputi: *Pertama*, menguraikan secara umum praktik penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman; *Kedua*, menjelaskan secara spesifik tentang sisi mudharat dan maslahat dalam penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman; *Ketiga*, menjelaskan secara spesifik tinjauan *maqashid syariah* pada tingkatan *hajiyyat* dalam penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo di buka masa pejajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu masih berupa hutan belantara. Seiring dengan berjalannya waktu, datang serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryoyo.

Melihat keadaan yang belum ada rumah satupun maka rombongan tersebut di tampung di sebuah bedeng. Satu tahun waktu telah berlalu rombongan kolonisasi dari Jawa tersebut bekerja keras melalang buana di tengah hutan belantara, maka dengan tekak yang tinggi di sertai rasa persatuan ke gotong royongan yang di pimpinan Bpk. Joyo Diwiryoyo, sehinga rakyat merasa tentram, damai dan aman.

Setelah selama satu tahun Bpk. Joyo Diwiryoyo memimpin rombongan kolonisasi, maka beliau pindah di Kecamatan Sekampung, untuk itu sebagai pimpinan di serahkan kepada Bpk. Kasto Dikromo. Untuk selanjutnya, melihat keadaan hutan yang ada disitu tergambar kehidupan yang menjajikan, rombongan kolonisasi yang sudah berada

di bedeng yang berpindah ke Desa Banjarrejo sebanyak 36 Kepala Keluarga yang di tempatkan di Desa Banjarrejo sebelah timur yang di pelopori atau di pimpin oleh Bpk. Bayan Merto Pawiro.

Selanjutnya pada jaman penjajah Jepang pada tahun 1942 Masehi datanglah Rombongan transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 50 KK, rombongan tersebut ditempatkan dipedukuhan yang dipimpin oleh bapak bayang Sastro Rejo, warga berada pada pedukuhan tersebut hanya selama 3 tahun , selama tiga tahun terjadi suatu wabah penyakit, sehingga banyak warga pada saat itu meninggal dunia, sehingga sisa dari warga yang masih hidup berpindah tempat mengosongkan pedukuhan tersebut.

Perang Belanda terjadi pada tahun 1947 dan di Desa Banjarrejo terdapat perpindahan Markas besar TNI yang berasal dari Metro dan markas pada saat itu di pimpin oleh Bpk. Letnan Kolonel Harun Sumarto. Perpindahan Markas TNI tersebut berlangsung lebih kurang selama 60 hari dan pada saat itu Bpk. Kariyo Rejo seorang Kolonisasi sebagai pembantu dapur umum atau Staf yang bertempat di rumah Bpk. Kardi. Tepatnya pada tanggal 15 maret tahun 1947 39 Belanda menyerbu markas yang berada di Desa Banjarrejo, peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu Subuh, gerakan belanda sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada, sehingga penyerbu belanda sia-sia karena keadaan markas sudah kosong.⁷¹

⁷¹ Dokumentasi desa 38 B Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

2. Visi dan Misi Desa Banjarrejo

Visi Desa Banjarrejo

Terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi desa yang mampu berswasembada pangan dengan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Misi

- a. Melaksanakan dan meningkatkan program pembangunan pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dan daya saing dibidang pengetahuan masyarakat.
- c. Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta berkehidupan bermasyarakat.
- d. Melaksanakan perbaikan penunjang perekonomian masyarakat.
- e. Melaksanakan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur pemerintahan desa.

3. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo

- a. Batas dan Luas Wilayah

Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 KM dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 KM, sedangkan dari Ibu

Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur
- 2) Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo
- 3) Sebelah Selatan : Kel Tejoagung Dan Desa Sumberrejo
- 4) Sebelah Barat : Kel Tejo Agung Dan Kel. Iring Mulyo.

Sementara itu, luas wilayah Desa Banjarrejo 410 Ha di Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari: a) Sawah: 160 Ha; b) Pekarangan: 250 Ha.

b. Keadaan Geografis

- a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M
- b) Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm /Th
- c) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- d) Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C

c. Orbitrasi

- a) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 KM
- b) Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 KM
- c) Jarak dari Ibu kota Propinsi : 60 KM
- d) Jarak dari Ibu kota Negara : 500 KM

B. Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kecamatan Batanghari

1. Penghimpunan Dana Infaq di Masjid Miftahul Huda

Menurut Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, yaitu Pak Nurhadi, dana infaq menjadi salah satu sumber anggaran pembangunan Masjid Miftahul Huda. Selain infaq, pendanaan juga bersumber dari hibah Pemerintah Daerah Lampung Timur. Akan tetapi, dana hibah tersebut hanya diberikan sekali dan tidak cukup untuk membiayai pembangunan masjid secara keseluruhan.

Pada tahun 2018, segenap pengurus masjid Miftahul Huda memutuskan untuk mengadakan renovasi bangunan masjid. Sejak saat itulah mulai digunakan metode penghimpunan dana infaq di jalan raya. Menurut Pak Nurhadi, penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan cara meletakkan kotak amal di tengah jalan raya, sehingga pengendara yang melewati jalan tersebut dapat memasukkan uang infaq secara langsung. Sebagai Ketua Takmir Masjid, Pak Nurhadi memiliki posisi sebagai ketua dan penanggung jawab atas aktivitas penghimpunan dana tersebut.

Penghimpunan dana di jalan raya dinilai sangat membantu pendanaan renovasi masjid. Menurut Pak Nurhadi, dana yang terkumpul melalui kotak infaq di jalan raya mencapai 2 juta rupiah setiap bulannya. Akan tetapi yang perlu ditekankan bahwa penghimpunan dana infaq ini sifatnya sukarela dan tidak wajib. Panitia

juga tidak menentukan besaran dana infaq yang harus disumbangkan di kotak amal.

Terkait dengan manajemen, aktifitas penghimpunan dana infaq masjid yang dilakukan di jalan raya tersebut merupakan salah satu upaya pengurus masjid untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, pelaporannya disusun secara sistematis oleh pengurus dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Ketua Takmir Masjid. Setiap uang yang masuk dicatat dalam catatan kas masjid dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan seperti membeli material bangunan serta membayar upah pekerja.⁷²

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan panitia pembangunan masjid, yaitu Pak Samsul, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya menerapkan metode *fundraising* secara langsung. Jalan raya dinilai merupakan salah satu tempat yang memungkinkan untuk menghimpun dana. Sebab di jalan raya banyak orang berlalu lalang, sehingga siapapun yang hendak berinfaq dapat memasukkan uangnya secara langsung di kotak amal.

Namun tidak dapat dipungkiri hal itu juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pak Samsul mengatakan bahwa kotak yang dipasang di tengah jalan sering kali tertabrak oleh kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Beberapa kali panitia menggunakan cara untuk menghindari potensi insiden tersebut, seperti memasang kotak

⁷² Wawancara dengan Pak Nurhadi (Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Kecamatan Batangari), 17 Mei 2023

amal yang tidak terlalu besar, memasang bendera di dekat kotak amal sebagai tanda peringatan, atau meletakkan kotak amal di pinggir jalan. Meskipun beberapa kali kotak amal tertabrak oleh kendaraan, namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Dari segi keamanan dan perizinan, Pak Samsul mengatakan bahwa kegiatan tersebut memang tidak memiliki izin secara tertulis oleh tokoh masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa meskipun tidak ada surat tertentu yang menyatakan legalitas aktifitas penghimpunan dana infaq, namun hal tersebut sudah diketahui oleh Ketua RT setempat. Secara umum, tokoh masyarakat memang sudah mengetahui, jadi terkait surat menyurat hanyalah sebatas formalitas belaka.⁷³

Perizinan aktifitas penghimpunan dana infaq Masjid Miftahul Huda tersebut dikonfirmasi oleh Pak Ares selaku Ketua RT 16. Beliau mengatakan bahwa penggunaan jalan raya untuk menghimpun dana infaq memang tidak memiliki izin tertulis dari dirinya ataupun tokoh masyarakat lain. Oleh sebab itu, Pak Ares tidak terlibat dalam hal apapun dalam aktifitas penghimpunan dana infaq tersebut. Namun menyikapi keberadaan aktifitas tersebut, dikarenakan aktifitasnya bukan termasuk dalam kategori yang dilarang, maka dianggap sah dan boleh-boleh saja.

⁷³ Wawancara dengan Pak Taufiq (Ketua Penghimpunan Dana Infaq Masjid Miftahul Huda, Kecamatan Batangari), 17 Mei 2023

Pak Ares mengatakan bahwa penghimpunan dana pembangunan Masjid Miftahul Huda yang dilakukan di jalan raya dapat memudahkan masyarakat yang ingin menginfaq-kan hartanya. Mengingat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya infaq masih minim. Akan tetapi efek negatifnya salah satunya dapat membahayakan pengguna jalan, karena kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan berisiko mengganggu lalu lalang kendaraan.⁷⁴

Sementara itu, dalam perspektif pengguna jalan, aktifitas penghimpunan dana infaq di jalan raya menimbulkan beberapa dampak, meskipun tidak signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Tedy, seorang warga sekitar lingkungan masjid Miftahul Huda yang sering menggunakan jalan raya di depan masjid tersebut. Menurut Pak Tedy, saat jalan raya ramai dengan kendaraan, kotak amal yang ada di tengah jalan sedikit mengganggu. Pengendara tidak bisa menyalip dengan bebas, karena menghindari kotak amal di tengah jalan. Dalam beberapa kondisi, kotak amal tersebut juga menyebabkan kendaraan berhenti sejenak dan menimbulkan macet. Terutama ketika ada dua mobil hendak berpapasan di lokasi kotak amal, karena jalan menjadi sempit maka mobil-mobil tersebut melaju dengan pelan untuk menghindari tabrakan.

Akan tetapi, Pak Tedy belum pernah mengalami insiden buruk terkait peletakan kotak infaq di tengah jalan. Hanya saja beliau pernah

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Ares (Ketua RT), 20 Mei 2023.

menyaksikan beberapa kali kotak infaq tersebut tertabrak oleh mobil. Meskipun demikian, menurut Pak Tedy keberadaan kotak infaq tersebut bukan sesuatu yang sangat meresahkan. Terlebih lagi, hal itu bertujuan baik, yaitu untuk mengumpulkan dana pembangunan masjid. Jadi, hal tersebut mesti disikapi dengan baik.⁷⁵

Menurut analisis Peneliti, penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda yang dilakukan di jalan raya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, legalitas dari kegiatan penghimpunan dana. Tidak adanya surat izin tertulis dari tokoh masyarakat setempat dapat berpotensi aktifitas tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang ilegal. Selanjutnya, apabila di kemudian hari aktifitas tersebut menimbulkan kerugian di masyarakat, maka penghimpunan dana infaq dapat dihentikan seketika tanpa adanya bantuan atau dukungan pembelaan dari tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua RT atau RW.

Kedua, kurangnya standar keamanan dalam aktifitas penghimpunan dana infaq. Dari keterangan beberapa narasumber, beberapa kali kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan tertabrak oleh pengguna jalan. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya seperti memperkecil ukuran kotak infaq dan merubah letak kotak infaq, insiden masih tetap terjadi. Apabila dibiarkan secara terus menerus, dikhawatirkan akan menimbulkan korbann jiwa. Oleh sebab itu,

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Tedy (Pengguna Jalan di Sekitar Lingkungan Masjid Miftahul Huda), 20 Mei 2023

pelaksanaan penghimpunan dana infaq tersebut belum sepenuhnya efektif.

2. Penghimpunan Dana Infaq di Masjid Baiturrahman

Masjid kedua yang juga melakukan penghimpunan dana infaq di jalan raya adalah Masjid Baiturrahman. Pak Mulyana selaku seksi pembangunan dari masjid Baiturrahman mengatakan bahwa pada awalnya sumber pendanaan pembangunan masjid berawal dari dana sukarela dari masyarakat. Pada tahun 2016, diadakan rapat terbuka dengan melibatkan masyarakat tentang renovasi masjid. Rapat tersebut kemudian menghasilkan poin-poin berupa rincian segala kebutuhan pembangunan masjid. Semenjak itu masyarakat mulai memberi bantuan berbentuk semen, pasir, split dan bahan material bangunan lainnya.⁷⁶

Selanjutnya pada tahun 2017, Pak Tarsan selaku ketua takmir masjid mengatakan bahwa para pengurus menyepakati untuk melakukan penghimpunan dana infaq yang sifatnya sukarela. Dalam hal ini, Pak Tarsan berposisi sebagai penasihat dalam kegiatan penghimpunan dana infaq. Beliau mengatakan bahwa, penghimpunan dana infaq ini jangan sampai memberatkan masyarakat. Dengan kata lain, sifatnya tidak memaksa dan tidak mematok nominal bagi yang mau menginfaq-kan hartanya untuk pembangunan masjid. Ini adalah

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Mulyana (Seksi Pembangunan Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batangari), Tanggal 10 Mei 2023

prinsip dasar utama dalam pengelolaan keuangan di Masjid Baiturrahman.⁷⁷

Pak Tarsan selaku panitia penghimpun dana infaq untuk Masjid Baiturrahman mengatakan bahwa penghimpunan dana infaq dilakukan dengan menerapkan dua metode. Metode pertama ialah dengan meletakkan kotak amal di berbagai toko atau unit usaha yang ada di sekitar masjid. Pak Tarsan mengatakan bahwa kotak amal tersebut antara lain diletakkan di warung makan, usaha *fotocopy*, dan toko sembako. Uang tersebut akan dikumpulkan oleh panitia penghimpun dana infaq dalam jangka waktu satu bulan satu kali. Metode ini disebut dengan *fundraising* tidak langsung, karena dana infaq tidak langsung diterima oleh panitia atau pengurus masjid.

Sedangkan metode yang kedua ialah dengan melakukan penghimpunan dana infaq di jalan raya depan Masjid Baiturrahman. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat apabila ingin membantu renovasi masjid dalam bentuk uang infaq. Karena antusias dan simpati masyarakat untuk membantu pembangunan juga sangat tinggi. Oleh sebab itu, diletakkan sebuah kotak amal di tengah jalan untuk menampung dana infaq dari masyarakat. Dari upaya penghimpunan dana infaq tersebut, Masjid Baiturrahman dapat mengumpulkan dana maksimal sebesar 3 juta rupiah dalam satu bulannya.

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Tarsan (Ketua Takmir Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batangari), Tanggal 11 Mei 2023

Pada awalnya, selain meletakkan kotak infaq di tengah jalan, juga ada beberapa pengurus masjid yang menjaga kotak infaq tersebut di tengah jalan raya. Tugasnya ialah mengambil uang sumbangan infaq dari pengendara dengan menggunakan alat bantu jaring atau kardus. Selain itu juga disediakan musik solawat di pinggir jalan untuk mengiringi kegiatan penghimpunan infaq tersebut. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah 1 bulan, pengurus hanya meletakkan kotak infaq di tengah jalan raya tanpa dijaga oleh pengurus masjid.

Pak Tarsan mengatakan bahwa upaya penghimpunan dana tersebut belum memiliki surat izin. Karena memang sejak awal para pengurus menyepakati bahwa penghimpunan dana tersebut hanya bersifat sukarela. Terkhusus untuk penghimpunan dana di jalan raya juga tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan seperti membahayakan pengendara. Hanya saja pernah sekali terjadi kotak amal tertabrak oleh mobil yang kemudian menyebabkan macet kecil di jalanan.⁷⁸

Sementara itu, Peneliti juga mengkonfirmasi terkait perizinan aktifitas penghimpunan dana tersebut kepada ketua RT, yakni Pak Jarwo. Sepengetahuan beliau, memang belum ada surat izin mengenai kegiatan penghimpunan dana infaq di jalan raya sebagaimana dilakukan oleh pengurus Masjid Baiturrahman. Menurut Pak Jarwo, untuk mengurus surat izin tersebut juga sedikit rumit karena harus ada

⁷⁸ Wawancara dengan Pak Tarsan (Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman, Kecamatan Batangari), Tanggal 11 Mei 2023

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan. Oleh sebab itu, pihak pengurus masjid memutuskan untuk tidak memakai surat izin. Karena di sisi lain memang penghimpunan dana infaq tidak mencakup wilayah yang luas, hanya dilakukan di area masjid Baiturrahman saja.

Pak Andika selaku pengguna jalan di sekitar Masjid Baiturrahman berpendapat bahwa kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan raya memang sedikit mengganggu arus kendaraan. Karena pada dasarnya jalan yang digunakan untuk menghimpun dana infaq tidak begitu luas. Sehingga tidak begitu tepat untuk diletakkan sebuah benda di tengah jalan raya karena sudah pasti mengganggu kendaraan yang lewat.

Namun, menurut Pak Andika tidak ada insiden serius akibat aktifitas penghimpunan dana infaq tersebut. Hanya sekali saja yang pernah diketahui dan ia alami sendiri. Beliau pernah menabrak kotak infaq di jalan raya saat hendak menyalip sebuah mobil. Dia hanya mengalami luka kecil dan sedikit lecet pada motor yang dikendarainya. Namun selain itu, tidak ada keluhan lain dari masyarakat lainnya.⁷⁹

Masih sama dengan masjid Miftahul Huda, pelaksanaan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di Masjid Baiturrahman menurut analisis Peneliti masih belum efektif. Terutama dalam aspek perizinan dan standar keselamatan bagi pengendara jalan. Justru metode lain yang diterapkan lebih efektif dan tidak menimbulkan

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Andika (Pengguna Jalan di Sekitar Lingkungan Masjid Baiturrahman), 20 Mei 2023

kemudharatan, yaitu metode *fundraising* secara tidak langsung melalui kotak infaq di unit-unit usaha di sekitar masjid.

Menurut analisis Peneliti, ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi problem-problem dalam penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. Berikut ini adalah penjelasannya.

- a. Membentuk legalitas kegiatan sebagai wujud kepastian hukum. Legalitas yang dimaksud ialah dengan mengajukan izin kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini, pelibatan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dapat menjadi opsi untuk memperoleh izin kegiatan penghimpunan dana infaq. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi bhabinkamtibmas, yaitu uru penerang dan penyuluh di masyarakat desa maupun kelurahan di bidang hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸⁰ Setiap kegiatan yang diawasi oleh bhabinkamtibmas diharapkan akan tetap mematuhi hukum demi mewujudkan ketertiban di masyarakat. Demikian halnya dalam penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan oleh pengurus Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman.

⁸⁰ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas," *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 7, no. 1 (2021): 61.

b. Menerapkan unsur-unsur manajemen yang tepat dalam standar keselamatan. Apabila dibandingkan dengan metode penghimpunan dana lainnya, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya memang bukan tempat yang tepat. Oleh sebab itu, pengalihan strategi ke optimalisasi perangkat digital seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) akan menjadi pilihan yang tepat.⁸¹ Hal ini dapat dilakukan dengan mulai merencanakan media yang tepat untuk menampung dana infaq, seperti dompet digital atau M-Banking. Selain itu, pengurus masjid juga dapat menentukan lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat pemasangan infografis tentang penghimpunan dana infaq. Strategi ini, menurut Peneliti lebih menjamin keamanan dan keselamatan penginfaq apabila dibandingkan dengan penghimpunan dana infaq di jalan raya.

C. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Desa Banjarrejo

Secara substansi, Allah SWT dalam memberlakukan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkannya dari kemafsadatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun tujuan syariat tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui *taklif* atau pembebanan, yang pelaksanaannya bergantung kepada pemahaman pada

⁸¹ M. Mabruki Faozi and Awalia Jehan S., "Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (Desember 2020): 196.

sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka berdasarkan pendapat para ahli ushul fiqh, menjelaskan setidaknya ada lima pokok atau unsur yang harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang akan mendapat kemaslahatan dunia dan akhirat jika dapat memelihara kelima unsur tersebut, dan sebaliknya akan mendapat kemafsadatan jika melalaikan lima aspek tersebut.⁸²

Atas dasar menetapkan kepentingan hukum, maka kelima unsur di atas dibagi kepada tiga 3 tingkatan sebagaimana di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili yang kutib oleh Ghofar Shidiq:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Perkara *dharuriyat* merupakan satu perkara yang sangat penting dan tinggi kedudukannya bagi kehidupan manusia. Jika perkara *dharuriyat* tidak direalisasikan dalam kehidupan manusia maka kehidupan dunia ataupun kehidupan akhiratnya akan menjadi rusak (disiksa). Perkara *dharuriyat* merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam. Islam menilai bahwa kemaslahatan *dharuriyat* harus dijaga, pada dua aspek. Aspek pertama ialah aspek implementasi dan perwujudannya, adapun aspek yang kedua ialah aspek pemeliharannya. Sebagai contoh dalam memelihara agama dengan melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh

⁸² Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, 1017.

agama. Adapun bentuk pelestarian agama dengan senantiasa berjuang dan berjihad terhadap orang-orang yang memusuhi atau memerangi agama Islam.

- 2) *Hajiyat*, kemaslahatan hajiyat dikenal pula dengan kemaslahatan sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat memudahkan segala kebutuhan hidupnya dan dapat pula menjadi sebagai penghilang dari segala kesulitan dan kehimpitan, yang diumpamakan ketiadaan kebutuhan hajiyat akan menjadi penyebab terjadinya kesulitan dan kesempitan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada rusaknya kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat*, merupakan tuntutan moral yang bertujuan memiliki kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara *tahsiniyat* adalah perkara yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak terwujud. Perkara *tahsiniyat* disebut pula sebagai pelengkap atau penyempurna yang memperindah kehidupan manusia.⁸³

Penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Mifathul Huda dan Masjid Baiturrahman yang dilakukan di jalan raya dalam perspektif *maqashid syariah* dapat digolongkan sebagai *maslahat hajiyat*. Sebab, kemaslahatan ini sifatnya hanyalah sekunder dan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan menyulitkan keadaan hidup manusia. Hal ini dikarenakan metode penghimpunan dana ini bukan satu-satunya metode, terdapat cara lain yang digunakan untuk menghimpun dana. Seperti halnya yang dilakukan oleh

⁸³ Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 126.

pengurus Masjid Baiturrahman yang menggunakan metode *fundraising* secara tidak langsung.

Sebagaimana diketahui pada subbab sebelumnya, bahwa ada dua sisi tujuan syariat dalam upaya penghimpunan dana infaq masjid di jalan raya. Pada satu sisi, penghimpunan dana tersebut memiliki kemaslahatan bagi umat, karena ditujukan untuk mempermudah penggalan dana untuk pembangunan tempat ibadah umat Islam. Namun di sisi lain, juga ada sisi kemudharatan yang harus dihindari, yaitu terkait keselamatan pengendara jalan. Peletakan kotak infaq di tengah jalan raya beberapa kali mengancam keselamatan pengendara. Kemudharatan ini tentu saja harus dihindari untuk menghilangkan resiko yang lebih besar.

Untuk mengurai masalah ini, Peneliti mengutip pendapat Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya *al-hajiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara keutuhan *al-dharuriyah*. Dalam hal ini tujuan *al-hajiyah* dilihat dari segi penetapan hukumnya dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Hal-hal yang diperintah *syara'* melakukannya untuk kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah* wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah

berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah.⁸⁴

Dalam konteks ini, penghimpunan dana infaq di jalan raya untuk membangun masjid dapat diartikan sebagai perintah syariat. Karena dengan adanya aktifitas tersebut, dapat menambah sumber pendanaan pembiayaan masjid. Akan tetapi, sekalipun tidak dilakukan penghimpunan di jalan raya, hal tersebut tidak akan mengakibatkan terhentinya pembangunan masjid. Hal ini dikarenakan masih terdapat cara lain atau sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan masjid, misalkan uang sumbangan dari warga atau dengan menerapkan metode *fundraising* secara tidak langsung serta pengembangan unit usaha masjid. Jadi, penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya bukan hanya satu-satunya strategi yang dapat diterapkan.

- b. Hal-hal yang dilarang oleh syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. *Khalwat* memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir dengan zina. Namun, *khalwat* dilarang

⁸⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 212.

dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*.⁸⁵

Dalam hal ini, memang tidak ada larangan terkait pelaksanaan penghimpunan dana infaq di jalan raya. Namun yang masih menjadi perdebatan ialah adanya potensi terjadinya insiden kecelakaan akibat peletakan kotak infaq di tengah jalan raya. Apabila potensi insiden ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan akan terjadi insiden lain yang lebih serius dan menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, kemudharatan inilah yang dilarang oleh syariat. Karena hal tersebut berhubungan langsung dengan penjagaan jiwa (*hifz nafs*). Maka sebaiknya penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya dihindari dan sebagai gantinya menggunakan metode lain yang tidak mengganggu fasilitas umum.

- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang *dharuri*, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi yang dalam perjalanan; dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam; juga dalam jinayat seperti maaf untuk membatalkan

⁸⁵ Syarifuddin, 213.

pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.⁸⁶

Infaq dalam Islam merupakan ibadah sunnah, tetapi praktiknya perlu memperhatikan beberapa situasi dan kondisi. Demikian halnya dalam praktik infaq di jalan raya oleh pengurus Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. Ada beberapa kondisi *rukhsah* yang menjadikan niat berinfaq ditunda terlebih dahulu. Misal, dalam kondisi berkendara tidak dapat dengan leluasa memasukkan uang di kotak infaq dan khawatir akan terjadi insiden jika tetap dipaksakan. Maka infaq tersebut bisa ditunda terlebih dahulu dan uang dapat diinfaq-kan ke tempat lain yang lebih aman prosedurnya.

Dari ketiga aspek analisis di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemaslahatan yang sifatnya sekunder. Artinya, bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemaslahatan. Karena pada realitanya terdapat unsur *mudharat* di dalamnya, yaitu terkait dengan legalitas kegiatan dan keselamatan pengguna jalan. Oleh sebab itu, sebagai gantinya, penghimpunan dana infaq dapat diganti dengan metode lain yang lebih memudahkan dan aman bagi peng-infaq.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan perspektif *maqashid syariah* dalam tingkatan *dharuriyat*, maka kemaslahatan sekunder di atas ditujukan dalam rangka menjaga kemaslahatan primer yang tercantum dalam *dharuriyat al-khomsa*. Ada lima kemaslahatan yang wajib dijaga, yaitu

⁸⁶ Syarifuddin, 214.

penjagaan agama (*hifz din*), penjagaan jiwa (*hifz nafs*), penjagaan akal (*hifz aql*), penjagaan keturunan (*hifz nasl*), dan penjagaan harta (*hifz maal*).⁸⁷ Dari kelima unsur ini, menurut analisis Peneliti, kemaslahatan primer yang hendak dipelihara dalam penghimpunan dana infaq di Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman ialah penjagaan jiwa (*hifz nafs*).

Menjaga jiwa dalam *maqashid syariah* berarti bahwa Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk menjaga kebutuhan manusia dan menghindarkannya dari ancaman-ancaman berkaitan dengan nyawa.⁸⁸ Maslahat primer ini tidak bisa digantikan atau dikesampingkan dengan maslahat lain yang sifatnya sekunder.

Demikian halnya dengan fenomena penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman yang dilakukan di jalan raya. Keselamatan pengguna jalan adalah kemaslahatan primer yang harus diutamakan. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan maslahat sekunder lain, seperti alasan kemudahan penghimpunan dana infaq di jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. Maka dari itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya dapat digantikan dengan metode lain yang dapat menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya.

⁸⁷ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 2019): 30.

⁸⁸ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Maslahat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 12, no. 1 (Desember 2014): 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemaslahatan yang sifatnya sekunder. Legalitas kegiatan lebih diutamakan untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, keselamatan pengguna jalan juga perlu diperhatikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan primer yang harus diutamakan. Dua aspek tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan masalah sekunder lain, seperti alasan kemudahan penghimpunan dana infaq di jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. Maka dari itu, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya dapat digantikan dengan metode lain yang sesuai dengan regulasi dan dapat menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut,

1. Kepada pihak pengurus Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman agar menerapkan metode penghimpunan dana infaq yang lebih aman dan

menjamin keselamatan peng-infaq. Salah satu metode tersebut ialah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti QRIS.

2. Kepada masyarakat agar dapat mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dalam memberikan dana infaq untuk pembangunan masjid. Infaq tersebut dapat dilakukan dengan memberikannya di tempat-tempat yang menyediakan kotak infaq seperti di toko atau warung makan, atau dengan menggunakan teknologi dompet digital.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini. Misal, tentang strategi penerapan sistem digital dalam penghimpunan dana infaq pembangunan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 12, no. 1 (Desember 2014).
- Ali, Zasri M. "Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012).
- Al-Maraghi. *Tafsîr Al-Marâghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1974.
- Ansori, Yulian. "Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma." *Qiyas* 4, no. 2 (Desember 2019).
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fathul Baari*. Translated by Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azzama, Abdulloh and Muhyani. "Manajemen Masjid Jogokariyan Yogyakarta Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat." *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah* 3, no. 1 (2019).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Darul Fikr, 1996.
- Faozi, M. Mabruri, and Awalia Jehan S. "Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (Desember 2020).
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fitriani, Devi. "Strategi Fundraising Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

- Gusmita, Rita. "Strategi Pengelolaan Dana Di Masjid Al-Whusta Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." Skripsi, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2017.
- H., Mochamad Rifqi Taufiq. "Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi Masjid." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 3 (2020).
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar." *ZISWAF* 3, no. 1 (June 2016).
- Imanuddin, Muhammad. *Manajemen Masjid*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Jehadus, Silvester. "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuan Bajo-Lembor Flores Nusa Tenggara Timur." Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, 2019.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Kurniawan, Syamsul. "Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam." *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (September 2014).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karim*. Jilid I. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Maimun. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012).
- Martakim, Soeharsono. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997.
- Muhdiyari, Asep. "Manajemen Fundraising Masjid Jami Al- Hidayah Tangerang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.
- Munawarudin, Asep. "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa

Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Muzayyanah, Iklilah. *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat*. Jakarta: Litbangdiklat Press Kemenag RI, 2020.

Pemprov Nusa Tenggara Barat. “Raperda Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan.” Pemprov Nusa Tenggara Barat, 2019. <https://jdih.ntbprov.go.id/>.

Rahawarin, Fauzia. “Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kota Ambon).” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* XII, no. 2 (Desember 2016).

Rahman, Arif. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 2019).

Rahmatika, Arivatu Ni'mati, Iit Mazidah, and Nailly El-Muna. “Penggunaan Dana Infak Untuk Pembangunan Eco Masjid Perspektif Maqasid Syariah (Studi BAZNAS Kabupaten Jombang).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021).

Rahmatullah, A. Aqim Alam. “Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Rais, Muhamad. “Masjid Dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Muhammad Asad Dalam The Message of the Qur’an.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Rosadi, Barit Fatkur. “Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam.” *Jurnal An Nûr* VI, no. 1 (June 2014).

Rosmini. “Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran.” *Madania* 20, no. 1 (June 2016).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Bandung: Alma’arif, 2015.

Samiyah. “Nalar Burhānī Dalam Ijtihād Maqāsidī Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Sari, Nove Kurniati. "Penerapan Maqashid Syariah Dalam Manajemen Masjid (Studi Deskriptif Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak, Kalimantan Barat)." *Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang* 4, no. 1 (2020).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Setiawan, H. Bagus. "Infaq Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261." *Islamic Banking* 1, no. 1 (2015).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (June 2009).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas." *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 7, no. 1 (2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. "Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal." *Al-Iqtishad* V, no. 2 (July 2013).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Utama, Arga Kumorojati Wira. "Analisis Perkerasan Jalan Dengan Metode Analisa Komponen Ruas Jalan Magelang KM 10-12." Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2017.
- Wardi, Moch. Cholid. "Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam* 7, no. 2 (Desember 2012).

BUKU

- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fathul Baari*. Translated by Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Darul Fikr, 1996.

- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Imanuddin, Muhammad. *Manajemen Masjid*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Martakim, Soeharsono. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997.
- Muzayyanah, Iklilah. *Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat*. Jakarta: Litbangdiklat Press Kemenag RI, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Bandung: Alma'arif, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

SKRIPSI

- Fitriani, Devi. "Strategi Fundraising Dana ZIS Baznas Kabupaten Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai QRIS." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2022.
- Gusmita, Rita. "Strategi Pengelolaan Dana Di Masjid Al-Whusta Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok." Skripsi, STKIP PGRI Sumatera Barat, 2017.
- Jehadus, Silvester. "Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuan Bajo-Lembor Flores Nusa Tenggara Timur." Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, 2019.

Muhdiyari, Asep. "Manajemen Fundraising Masjid Jami Al- Hidayah Tangerang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.

Munawarudin, Asep. "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Rahmatullah, A. Aqim Alam. "Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Samiyah. "Nalar Burhānī Dalam Ijtihād Maqāṣidī Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Utama, Arga Kumorojati Wira. "Analisis Perkerasan Jalan Dengan Metode Analisa Komponen Ruas Jalan Magelang KM 10-12." Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2017.

AL-QUR'AN

Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2017.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karim*. Jilid I. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

TRANSKRIP WAWANCARA

Masjid Miftahul Huda

A. Ketua Takmir Masjid: Pak Nurhadi

1. Bagaimana peran anda dalam program pembangunan atau renovasi masjid ini?

“Sebagai ketua dan penanggung jawab. Pengurus masjid sudah mempercayakan posisi ini ke saya.”

2. Apakah infaq pembangunan masjid yang dilakukan bersifat mengikat atau wajib bagi masyarakat?

“Pastinya tidak. Sesuai dengan prinsip infaq itu sendiri. Jadi sukarela saja dan tidak ada nominal tertentu yang harus diinfaq-kan”.

3. Selain penghimpunan dana infaq di jalan raya, apakah terdapat metode penghimpunan dana yang lain?

“Sebenarnya ada 2 sumber pendanaan. Yang pertama itu ada bantuan dana dari Pemda (Lampung Timur). Tapi itu sifatnya jangka pendek, jadi cuma diberikan satu kali saja. Sumber dana yang kedua, ya lewat pengumpulan infaq yang di jalan raya.

4. Bagaimana legalitas kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid?

“Belum ada izinnya”.

5. Bagaimana pola manajemen yang diterapkan dalam penghimpunan dana infaq pembangunan dana masjid?

“Setiap dana yang masuk akan kami catat dalam buku keuangan. Pelaporannya dilakukan setiap seminggu sekali. Kalau sudah terkumpul, baru uangnya akan dialokasikan sesuai kebutuhan. Contohnya, untuk beli material bangunan atau untuk bayar kuli”.

B. Panitia Penghimpunan Dana Infaq (Pak Samsul)

1. Sejak kapan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid dilakukan di jalan raya?

“Tahun 2018, sejak renovasi masjid pertama kali dimulai”

2. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?
“Cuma meletakkan kotak infaq saja di tengah jalan raya. Biar orang yang lewat bisa langsung memasukkan uang infaq ke kotak itu”.
3. Berapa dana yang dihasilkan dalam satu bulan dari kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?
“Kurang lebih 2 juta rupiah per-bulan”.
4. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang?
“Tidak ada izin secara tertulis. Tapi Ketua RT sudah tau kalau pihak masjid mengadakan penghimpunan dana. Jadi, surat izin itu cuma formalitas aja”.
5. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya menerapkan standar keselamatan bagi panitia dan pengguna jalan raya?
“Kalau standar keselamatan, secara khusus memang tidak ada. Tapi kita tetap berhati-hati dalam melakukan penghimpunan. Kotak amal yang dibuat memang sengaja dibuat tidak terlalu besar, supaya tidak mengganggu jalan”.
6. Apakah pernah terjadi insiden pengguna jalan akibat aktifitas pembangunan dana infaq pembangunan masjid?
“Setau saya ada, tapi cuma sekali atau dua kali. Dan bukan insiden yang serius”.

C. Tokoh Masyarakat/RT (Pak Ares)

1. Apakah anda turut terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya?
“Kalau keterlibatan secara langsung sebagai Ketua RT, tidak ada. Karena nggak ada surat izin tertulis yang saya tanda-tangani. Tapi sebagai warga biasa, saya mengetahui terkait aktifitas penghimpunan infaq itu”.
2. Apakah aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari RT atau RW?
“Tidak ada. Tapi bukan berarti itu termasuk kegiatan yang dilarang. Sebab, memiliki tujuan yang baik”.

D. Masyarakat Pengguna Jalan (Pak Samsul)

1. Apakah menurut anda aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid mengganggu ketertiban jalan raya?
“Menurut saya sedikit mengganggu. Karena, ketika mau menyalip kendaraan lain, jadi agak kesusahan. Kadang ya bikin macet, karena jalan jadi sempit. Tapi perlu diketahui, kalau aktifitas ini tidak terlalu mengganggu. Apalagi tujuannya baik, untuk menghimpun dana pembangunan masjid”.
2. Apakah anda pernah mengalami gangguan saat berkendara akibat penghimpunan dana infaq di jalan raya?
“Belum pernah. Tapi ada beberapa insiden yang saya temui. Contohnya, pas kotak infaq itu ditabrak mobil”.

Masjid Baiturrahman

A. Ketua Takmir Masjid: Pak Tarsan

1. Bagaimana peran anda dalam program pembangunan atau renovasi masjid ini?
“Sebagai penasihat”.
2. Apakah infaq pembangunan masjid yang dilakukan bersifat mengikat atau wajib bagi masyarakat?
“Tentunya tidak. Hanya untuk masyarakat yang mau saja. Jangan sampai kegiatan penghimpunan dana ini malah memberatkan masyarakat. Islam tidak menghendaki itu”.
3. Selain penghimpunan dana infaq di jalan raya, apakah terdapat metode penghimpunan dana yang lain?
“Awalnya ada dana sukarela dari masyarakat (iuran). Sejak tahun 2016, pengurus musola berkeinginan untuk renovasi masjid. Ya, sejak itu kita semua sepakat untuk menambah aliran dana, salah satunya lewat infaq di jalan raya”.
4. Bagaimana legalitas kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid?
“kalau izin tertulis, belum ada”.

5. Bagaimana pola manajemen yang diterapkan dalam penghimpunan dana infaq pembangunan dana masjid?

“Kalau itu, coba tanya ke panitia infaq. Tapi, secara umum memang kita mengutamakan transparansi. Setiap dana yang masuk, kita gunakan sesuai kebutuhan pembangunan”.

B. Panitia Penghimpunan Dana Infaq (Pak Mulyana)

1. Sejak kapan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid dilakukan di jalan raya?

“Tahun 2016”.

2. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?

“Kotak infaq itu ditaruh di jalan raya, biar orang-orang yang lewat bisa langsung memasukkan uang. Ada juga orang-orang yang bertugas untuk menjaga kotak infaq.”.

3. Berapa dana yang dihasilkan dalam satu bulan dari kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?

“Maksimal kita pernah dapat 3 juta rupiah per-bulan”.

4. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang?

“Belum ada izin secara tertulis. Tapi sebelumnya kita pernah minta izin secara lisan ke Ketua RT”.

5. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya menerapkan standar keselamatan bagi panitia dan pengguna jalan raya?

“Tidak ada. Tapi ya tetap berhati-hati aja”.

6. Apakah pernah terjadi insiden pengguna jalan akibat aktifitas pembangunan dana infaq pembangunan masjid?

“Beberapa kali pernah, tapi ngga sampai menimbulkan korban jiwa. Hanya saja, kotak infaq yang tertabrak jadi hancur”.

C. Tokoh Masyarakat/RT (Pak Jarwo)

1. Apakah anda turut terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya?

“Ya sebatas mengetahui saja”.

2. Apakah aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari RT atau RW?

“Setau saya nggak ada. Tapi ya wajar sih, karena untuk mengurus surat izinnya itu lumayan ribet. Harus ada pemberitahuan ke Kelurahan. Jadi, untuk pengumpulan dana infaq yang cakupannya nggak begitu luas, sepertinya belum terlalu perlu mengurus surat izin”.

D. Masyarakat Pengguna Jalan (Pak Andika)

1. Apakah menurut anda aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid mengganggu ketertiban jalan raya?

“Menurut saya sedikit mengganggu. Karena, memang jalannya itu cukup sempit”.

2. Apakah anda pernah mengalami gangguan saat berkendara akibat penghimpunan dana infaq di jalan raya?

“Pernah. Nggak sengaja waktu itu saya tabrak kotak infaq-nya. Saya mau nyalip mobil, tapi nggak tau kalau ada kotak infaq di jalan. Jadi, daripada rem mendadak dan membahayakan diri, saya jalan terus saja dan nabrak kotak infaq itu”.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0740/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023

Metro, 25 Mei 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDIKA WIJAYA
NPM : 1802091010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum EKonomi Syariah
Judul : PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Bifa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 726/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA MASJID MIFTAHUL HUDA
KECAMATAN BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 725/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **ANDIKA WIJAYA**
NPM : 1802091010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID MIFTAHUL HUDA KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 726/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA MASJID BAITUL RAHMAN
KECAMATAN BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 725/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **ANDIKA WIJAYA**
NPM : 1802091010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID BAITUL RAHMAN KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 725/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDIKA WIJAYA**
NPM : 1802091010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID BAITUL RAHMAN KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 725/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDIKA WIJAYA**
NPM : 1802091010
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID MIFTAHUL HUDA KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

MASJID BAITULRAHMAN

*Jl. Ki hajar dewantara, Banjar Rejo, Kecamatan. Batanghari, Kabupaten
Lampung Timur*



Nomor : 010/MB.031/2023

Perihal : Izin Research

Yth, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro tanggal 25 Mei 2023 perihal permohonan izin research, bersama ini diberikan izin research kepada:

Nama : ANDIKA WIJAYA

NPM : 1802091010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2023

Pengurus Masjid Baitulrahman

Mulyana



MASJID MIFTAHUL HUDA

*Jl. Arjuna No.16, Banjar Rejo, Kec. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur,
Lampung, 34381*

Nomor : 045/MMH.027/2023

Perihal : Izin Research

Yth, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro tanggal 25 Mei 2023 perihal permohonan izin research, bersama ini diberikan izin research kepada:

Nama : ANDIKA WIJAYA

NPM : 1802091010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Mei 2023

Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda

Nurhadi

OUTLINE SKRIPSI

PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Nota Dinas
Abstrak
Orisinilitas Penelitian
Motto
Persembahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Infaq
 1. Pengertian
 2. Dasar Hukum
 3. Rukun dan Syarat Infaq
 4. Macam-macam Infaq
- B. Manajemen Pengelolaan Masjid
 1. Pengertian Masjid
 2. Manajemen Masjid
 3. Regulasi tentang Masjid Menurut Perundang-undangan di Indonesia
 4. Pola-pola Manajemen Pembangunan Masjid
- C. Maqashid Syariah
 1. Pengertian
 2. Tingkatan Maqashid Syariah
 3. Kehujjahan Maqashid Syariah
 4. Bagian-bagian Maqashid Hajiyat

D. Jalan Raya

1. Pengertian Jalan Raya
2. Fungsi dan Kegunaan Jalan Beserta Klasifikasinya
3. Penggunaan Jalan Raya di Luar Fungsinya

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur
- B. Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kecamatan Batanghari
- C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya Kecamatan Batanghari

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Maret 2023

Peneliti



Andika Wijaya
NPM. 1802091010

Alat Pengumpul Data (APD)

PENGHIMPUNAN DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Pengurus Masjid

- a. Bagaimana peran anda dalam program pembangunan atau renovasi masjid ini?
- b. Apakah kegiatan penghimpunan dana pembangunan masjid telah memenuhi rukun dan syarat infaq?
- c. Apakah infaq pembangunan masjid yang dilakukan bersifat mengikat atau wajib bagi masyarakat?
- d. Apa saja unsur-unsur manajemen dalam penghimpunan dana infaq pembangunan masjid?
- e. Bagaimana legalitas kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid?
- f. Bagaimana pola manajemen yang diterapkan dalam penghimpunan dana infaq pembangunan dana masjid
- g. Selain penghimpunan dana infaq di jalan raya, apakah terdapat metode penghimpunan dana yang lain?

2. Panitia Penghimpunan Dana Infaq

- a. Sejak kapan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid dilakukan di jalan raya?
- b. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?
- c. Berapa dana yang dihasilkan dalam satu bulan dari kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya?
- d. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang?

- e. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya menerapkan standar keselamatan bagi panitia dan pengguna jalan raya?
- f. Apakah pernah terjadi insiden pengguna jalan akibat aktifitas pembangunan dana infaq pembangunan masjid?

3. Tokoh Masyarakat (RT dan RW)

- a. Apakah anda turut terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya?
- b. Apakah aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari RT atau RW?

4. Masyarakat Pengguna Jalan

- a. Apakah menurut anda aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid mengganggu ketertiban jalan raya?
- b. Apakah anda pernah mengalami gangguan saat berkendara akibat penghimpunan dana infaq di jalan raya?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat pembentukan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
2. Kondisi geografis Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
3. Kondisi sosial budaya Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.


Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Maret 2023

Peneliti



Andika Wijaya
NPM. 1802091010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-845/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Andika Wijaya
NPM : 1802091010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Drs. As'ad S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19780505 200112 1 002

1



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andika Wijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091010 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/1/23	<ul style="list-style-type: none">- ZOTERO- Isticah ASING (FONT ITALIC)- Penejremen harus pakai FOOT NOTE- Bab 4 → Kurang analisis individu<ul style="list-style-type: none">⇒ Aspek 2 demunculkan⇒ Analisis Hajiyat demunculkan- Catatan - Catatan untuk ^{paragraf} penghipunan dan majid- Daftar pustaka diklasi klasikan	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahni Ardiyansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Andika Wijaya
NPM. 1802091010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andika Wijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091010 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/23 /6	<ul style="list-style-type: none">- Dicampurkan Transkrip wawancara- Dicampurkan surat balasan- Penulisan ^{ajar} Rektor sudah Prof.- Penulisan bahasa asing yang belum masuk KBI menggunakan font ITALIC- Bab 4 → bagian C masih gantung dlm penulisan (kurang soft ending).- Bab 5 → kurang sinkron antara pertanyaan penelitian dengan kesimpulannya.- bagian saran, ditambahkan buat peneliti selanjutnya.- ABSTRAK	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardiyansyah, M.H
NIP. 19/30710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Andika Wijaya
NPM. 1802091010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andika Wijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091010 Semester / T A : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11/2023	Acc ✓ dimonogoyahkan. lengkapi lampiran - lampiran.	

Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardlivansyah, M.H
NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Andika Wijaya
NPM. 1802091010

DOKUMENTASI

Foto Dengan Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda



Foto Dengan Ketua Takmir Masjid Baitul Rahman



Panitia Penghimpunan Dana Infaq Masjid Baitul Rahman



Panitia Penghimpunan Dana Infaq Masjid Mifahul Huda



Masyarakat Pengguna Jalan Masjid Baitul Rahman



Masyarakat Pengguna Jalan Masjid Mifatahul Huda



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andika Wijaya dilahirkan di Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, kota Metro pada tanggal 14 September 2000, anak Kedua dari pasangan Ibu Laspik dengan Bapak Sutono dan memiliki satu saudara laki-laki yang bernama Aris Kurniawan.

Berikut ini riwayat pendidikan yang peneliti tempuh:

1. SD Negeri 01 Metro Utara, lulus pada tahun 2012
2. SMP Negeri 06 Metro Utara, lulus pada tahun 2015
3. SMA Negeri 03 Metro, lulus pada tahun 2018

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.